



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 2/ORT.07/3204/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten Bandung Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 4/ORT.07/3204/2021 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

f. Tim ...

- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan; dan
- h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
 - 1) Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung; dan
 - 2) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
- b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - 1) Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung; dan
 - 2) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak

sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan:
Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
- d. Tim Penataan Tata Laksana:
 - 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *core business*; dan
 - 2) Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-government*.
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia:
 - 1) Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
 - 2) Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
 - 3) Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; dan
 - 4) Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
- f. Tim Pengawasan:
 - 1) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung; dan
 - 2) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting*.
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas:
 - 1) Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
 - 2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bandung.

- h. Tim Pelayanan Publik:
 - 1) Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Tim Agen Perubahan:
 - a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

AGUS BAROYA



Nourma Dwi Nalurita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 2/ORT.07/3204/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Agus Baroya, SP., MM.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Supriatna, ST.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Irman Noviandi, S.Sos., M.AP.	Sekretaris	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator/ Accessor
2.	Ipan Yuspian Firmansyah, A.Md.	Pelaksana	Anggota
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
1.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator/ Accessor
2.	Tommy Hardi Putra	Pelaksana	Anggota
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN		
1.	Ira Mutia, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator/ Accessor
2.	Usep Kusnandar, S.Sos.	Pelaksana	Anggota

D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator/ Accessor
2.	Ipan Yuspian Firmansyah, A.Md.	Pelaksana	Anggota
E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ira Mutia, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator/ Accessor
2.	Iman Abdurahman, A.Md.	Pelaksana	Anggota
F. TIM PENGAWASAN			
1.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator/ Accessor
2.	Hamzah Irsyad Munggaran, A.Md.	Pelaksana	Anggota
G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator/ Accessor
2.	Dede Darwis Kadarisman, SE.	Pelaksana	Anggota
3.	Renggana	Pelaksana	Anggota
H. TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator/ Accessor
2.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Pelaksana	Anggota
3.	Fitra Dananty, A.Md.	Pelaksana	Anggota
TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Irman Noviandi, S.Sos., M.AP.	Sekretaris	Ketua
2.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	Ira Mutia, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
5.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

AGUS BAROYA

